

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN NENEK DALAM MENGASUH ANAK

(Studi di Kelurahan Rukun Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende)

¹Sri Rahayu, Muktamar, Ahamad Fiqqih Alfathoni

¹UIN Mataram, srirahayu@gmail.com

²UIN Mataram, muktamar@uinmataram.ac.id

³UIN Mataram, alfathoni@uinmataram.ac.id

* Correspondence: srirahayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap peranan pengasuhan nenek pada anak dikarenakan orangtuanya harus bekerja dan meninggalkan anak-anaknya hingga bertahun-tahun lamanya sehingga anak harus dilimpahkan peranan pengasuhan sementara pada nenek untuk menjaga dan merawatnya, penerapan pengasuhan ini terjadi di masyarakat Kelurahan Rukun Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana peranan pengasuhan nenek pada anak di Kelurahan Rukun Lima Atas? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum islam (THI) terhadap peranan pengasuhan nenek pada anak di Kelurahan Rukun Lima Atas.

Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian dapat peneliti sampaikan bahwa peranan pengasuhan nenek pada anak terjadi pada saat orangtua dari anak harus pergi bekerja yang dimana harus meninggalkan anak-anaknya, sehingga pelimpahan pengasuhan sementara di pindahkan ke nenek. Pola asuh orangtua yang bekerja dan nenek tentu berbeda dimana orangtua yang bekerja menggunakan pola asuh permisif mengabaikan atau penelantar dan nenek menggunakan pola asuh demokratis dan permisif-memanjakan

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Nenek, Pola Asuh.

Abstract

This research is motivated by the researcher's attention to the role of grandmother care in children because their parents have to work and leave their children for many years so that children must be delegated the role of temporary parenting to grandmothers to take care of and take care of them, the application of this parenting occurs in the community of Rukun Lima Atas Village, South Ende District, Ende Regency. The formulation of the problem in this study is: first, what is the role of grandmother care for children in Rukun Lima Atas Village? Second, how is the review of Islamic law (THI) on the role of grandmother care for children in Rukun Lima Atas Village?

Keywords: Sanctions, sexual harassment, Jinayah Fiqh
The type of research method used in this study is qualitative research using an empirical approach. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis methods used are in the form of data reduction, data presentation, and conclusion of research results. The results of the study can be conveyed by the researcher that the role of grandmother care in children occurs when the parents of the child have to go to work where they have to leave their children, so that the delegation of temporary care is transferred to the grandmother. The parenting style of working parents and grandmothers is certainly different where parents who work use permissive parenting are neglectful or neglectful and grandmothers use democratic and permissive-pampering parenting.

Keywords: Review of Islamic Law, Grandmother, Parenting.

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keluarga juga suatu struktur yang bersifat khusus, yang satu dengan yang lain mempunyai ikatan, baik akibat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya sikap saling berharap yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum, serta secara individual saling mempunyai ikatan batin.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh dengan kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Keluarga juga dipandang sebagai institusi yang dapat

memenuhi kebutuhan insani, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia.¹

Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat memelihara keluarganya dari bahaya siksa api neraka, juga termasuk menjaga anak dan harta agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya. Dengan tujuan menciptakan pribadi anak yang baik, mengetahui yang makruf sekaligus mengamalkannya. Melalui pendidikan terhadap anak khususnya, orang tua akan terhindar dari bahaya fitnah dan terhindar pula dari bahaya siksa api neraka, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْلُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَلَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat -malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pada hakikatnya, tanggung jawab ayah dan ibu yang tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Pendidikan itu adalah tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab, pada tatanan operasionalnya, pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa. Dewasa dari segi rohaniah dan jasmaniah di dalam ketakwaan Allah SWT., yang ditampilkan berupa tanggung jawab atas semua sikap dan tingkah lakunya pada diri sendiri, masyarakat, dan pada Allah SWT.

Pada pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3), suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai

¹ Wahyu R dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet., V, 2005), hlm. 560.

³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Adapun bentuk pola asuh orangtua yang diterapkan di Kelurahan Rukun Lima Atas dengan bekerja sebagai TKI yang sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata bentuk pengasuhannya hanya bisa melalui materil karena situasi dan kondisi yang mengharuskan orang tua dari anak tetap menjalankan kewajibannya dengan melalui biaya hidup sang anak.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (11), berbicara mengenai kuasa asuh seorang anak. Di dalam pasal itu menyatakan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁴

Tanggung jawab sebagai orang tua dalam membesarkan dan mengasuh anak terkadang terkendala oleh orang tua yang bekerja. Seperti hasil pengamatan awal peneliti di Kelurahan Rukun Lima Atas di mana di Kelurahan ini mayoritas orang tua bekerja sebagai TKI. Akibatnya tidak jarang anak-anak mereka yang masih berumur dua sampai dengan belasan tahun ditinggal oleh orangtuanya untuk bekerja. Hal ini berakibat pada pengasuhan anaknya diserahkan pada nenek hingga bertahun-tahun, bahkan sampai dengan berpuluhan tahun lamanya.

Dari beberapa literatur yang peneliti baca dan amati di lapangan, ternyata pola asuh yang diterapkan oleh nenek berbeda dengan pola asuh seorang ibu, maka sudah barang tentu pola kepengasuhan nenek akan memberi dampak pada kepribadian anak. Perlu diketahui anak yang diasuh oleh nenek bukan hanya berasal dari nenek dari pihak ibu saja, akan tetapi nenek dari pihak ayah juga turut ikut serta dalam mengasuh anak atau cucunya.

Salah satu contoh kepribadian anak di Kelurahan Rukun Lima Atas, yaitu anak menjadi pribadi yang lebih baik mandiri. Hal ini terlihat dari sikap anak yang diasuh oleh nenek karena orangtua mereka sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka melahirkan jiwa mandiri. Jiwa mandiri berdasarkan data yang ditemukan di lapangan akan terlihat pada anak-anak yang tidak diasuh oleh orangtuanya, mereka terbiasa melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri, belajar membagi waktunya untuk bermain, menyelesaikan tugas sekolah, dan mengerjakan pekerjaan rumah tanpa bantuan dari orang lain. Anak-anak cenderung terbiasa melakukan aktivitas dengan sendiri nya karena beranggapan takut menyusahkan neneknya, namun ada beberapa

⁴ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak-anak yang diasuh oleh nenek senantiasa harus dituruti keinginananya karena terbiasa dimanjakan oleh neneknya dan hal ini berdampak tidak baik untuk anak-anak kedepannya.

Melihat fakta-fakta di atas, tentu pengasuhan anak oleh nenek akan menimbulkan dampak positif dan negatif, dikarenakan bentuk pengasuhan anak akan berdampak bagi kepribadian anak ketika dewasa kelak. Pengasuhan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua, tetapi sering kali keadaan tidak memberikan kemungkinan yang diakibatkan oleh kesibukan orang tua mencari nafkah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam (THI) Terhadap Peranan Pengasuhan Nenek Pada Anak di Kelurahan Rukun Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik ataupun dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dimana dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian, melalui wawancara dengan pihak informan, dan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.⁵ Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Rukun Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun alasan penelitian di lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa peranan nenek ketika mengasuh anak atau cucunya, apakah berbeda dengan orang tua ketika mengasuh dan mendidik anaknya serta dampak apa yang akan terjadi ketika anak yang ditinggalkan oleh orang tua untuk bekerja dan itu menjadi daya tarik tersendiri peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait pengasuhan anak pada neneknya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu, nenek dan anak yang dititipkan oleh orang tuanya terkait dengan pola asuh yang dilakukan dan diterima oleh anak.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

Pembahasan

Peranan Pengasuhan Nenek Pada Anak di Kelurahan Rukn Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende

Pola asuh orang tua merupakan sikap dan cara orang tua untuk mempersiapkan anggota keluarga yang lebih muda, termasuk anak untuk mengambil suatu keputusan sendiri dan bertindak mandiri, sehingga mengalami perubahan dari ketergantungan pada orang tua menjadi pribadi yang mandiri.⁶ Menurut Chabib Thoha, menjelaskan bahwa pola asuh adalah sebuah sikap dan tindakan orang tua dalam hubungan anak dengan orang tuanya. Sikap ini terlihat dalam berbagai cara, antara lain yaitu bagaimana orang tua menetapkan aturan yang harus dipatuhi anak, bagaimana mereka memberikan hadiah dan hukuman, bagaimana orangtua memberikan perhatian kepada anaknya, dan bagaimana mereka menanggapi permintaan anak. Maksud dari pola asuh orang tua yaitu tentang bagaimana orang tua dapat mendidik anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara dengan nenek-nenek yang mengasuh anak atau cucu-Nya tentu pada pola asuh yang dilakukan oleh nenek dengan cucunya berbeda dengan pola asuh yang dilakukan oleh orangtua pada umumnya. Adapun dua pola asuh yang digunakan oleh narasumber dengan cara pola asuh demokratis dan pola asuh permsif-memanjakan (indulgent), pola asuh demokratis yang dimana pola asuh ini lebih pada mengapresiasi segala bentuk aktivitas anak atau cucunya selalu berusaha ada di saat anak membutuhkan dan selalu senantiasa mendukung keinginan anaknya sehingga nenek merasa nyaman berada dengan cucunya. Kemudian pada pola asuh permsif memanjakan (indulgent),⁷ pola asuh ini menekankan pada keinginan anak sendiri dan mengatur sendiri ini juga melibatkan peranan pengasuhan para nenek terhadap perilaku anak hanya saja dalam pengasuhan tersebut kurang menerapkan sikap kontrol yang ditandai dengan memberikan kebebasan, selalu dibela, kurang inisiatif, kurang terbuka dan sikap memanjakan. Hal tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang pola asuh yang diterapkan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai sebagai berikut:

Keterangan Nenek Ahwa Daa yang berusia 80 tahun mengatakan bahwa:

“Awal jao uru abe na ine kere ine kai wezu kai kere usia 1 tabun du jeki sembuna ne umu ki 10 tahun ka karena ine baba be mbana nogae kema, mbana sekolah tk awal ki

⁶ Gunarsa, Singgih D & Yulia Singgih D. Gunarsa. 1991. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. Jakarta: Gunung Mulia, hlm.10.

⁷ Wahab dkk, "Gambaran Pola Asuh Grandparenting di Kota Makassar" *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa* Volume 1, No 2, Oktober 2021, <https://ojs.unm.ac.id/jtm/article/download/44-56/12795> pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 11.25 WITA.

kai mbana mesa jao tuu hanya seminggu we karena we'e mozo, kalau kai belajar na ine meskena nggae ki kadang kami zaka kai kema kalau zatu ata kami mbe'o walaupun iwa mogea sempurna, mbana ngaji pu ngena mogea. Kami na hanya zatu napa kai so'do roga ne kodo tozo aze kai kalau nara apa-apa kami zatu kami pati. (awal saya mengasuh cucu saya pada saat dia berusia 1 tahun sampai dengan saat ini kurang lebih 10 tahun karena orangtua pergi merantau, pergi sekolah awal TK dia hanya saya antar seminggu saja karena dekat juga sekolahnya, kalau lagi belajar atau kerja tugas sekolah sendiri dia mengerjakan, kadang kami bantu kalau ada yang kami pahami. Kami kalau bantu itupun tunggu cucu saya mengatakan sesuatu kadang juga kami menanyakan langsung)." Adapun dalam kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup sekolah cucu saya selalu mendapatkan kiriman dari orangtuanya dan juga kebebasan yang kami berikan pada cucu membiarkan dia melakukan hal yang dia inginkan namun ada batasan yang harus di patuhi juga.

Kesulitan nenek Ahwa Daa hadapi ketika cucunya keras kepala untuk menyudahi bermain bersama teman-temannya dan membantunya mengerjakan tugas itu kadang nenek agak kesulitan dengan penglihatannya.

"jou ine susa mogea abe kalau kita niu sendeka na iwa tazu na kita mbana dato roga baru ne seru ndengi baru abe mai baze, eze belaja kombe pu na ine susah mboko mata rundu ka na jadi iwa mbraka tei mbe'o dato si mbupu ka nu ine. (yang susah itu sudah adik kalau kita panggil mereka sekali tapi tidak pulang itu kita harus datang jemput mereka saaj itupun harus dengan marah-marah dulu bru bisa mereka pulang saam dengan belajar malam itu ine susah buat kami bantu karena faktor umur juga mata juga sdah tidak terlau jelas liat huruf yang kecil)."'

Keterangan dari queen sandrina yang berusia 10 Tahun menerangkan:*"jou kaka ata ine so'do na tumbe'e, jao na kalau mbana sekolah mbana ngaji ne ozo imu jadi iwa rasa meskena, jao kalau baze sekolah mbeja ka jao mbana henge ne ozo imu mbeja sore ki jao baze kadang ine niu si baze karena wi mbana ngaji na dan mama mogea selalu telepon kakak walaupun iwa setiap hari. (iya kakak yang nenek katakan benar, saya memang kalau kesekolah pergi mengaji selalu dengan teman selalu ramai jadi tidak pernah rasa kesepian, pulang sekolah makan dulu habis makan saya keluar main bersama teman-teman saya lalu sorenya saya pulang kadang kalau larut bermain saya dipanggil sama nenek untuk pulang dan ibu juga selalu telepon walaupun tidak setiap harinya)."'*

Begitupun juga tidak jauh berbeda pola asuh yang digunakan oleh nenek Ahwa Daa sama halnya dengan nenek Siti Sarah, nenek Siti Sarah berusia 63 tahun, sehari-hari bekerja menenun dan memang rata-rata kebanyakan nenek-nenek yang mengasuh cucunya pekerjaannya menenun untuk mencari tambahan penghasilan

selain menunggu kiriman dari sang anak yang merantau bekerja. Adapun keterangan dari nenek Siti Sarah sebagai berikut:

“mama kai mbana arab ne wezu kai reka jao umu 2 tahun du jeki kai umur se ngena ka kalau reke-reke jao jaga kai na 8 iwa ka ine, ozo uru ara sekolah ki kai jao jugu tuu pas tk sd roga kai mbo mbana skolah dato hanya seminggu skolah na jao tu. Kombe ki kai mbana ngaji so baze sekola kai ka roga, ne zera petu na kalau baze sekolah kai iwa mbraka wau henge kai reka sa’o mesa zaka kema, jao iwa mbi beku tapi kalau so tei kai mera naru jao zatu doi jao pati ki to mbeta kue ki siap kai mbeja kema, kalau nara mbana henge kai hanya sendeka-sendeka wee sisa ki reka sa’o mesa. (ibunya pergi ke arab Saudi menitipkan siti aisah di saya saat usia 2 tahun, ke sekolah saya yang mengantarnya dari tk samai sd hanya saja pada saat sd setelah seminggu dia sudah bisa kesekolah sendiri. Kemudian di malam hari dia pergi mengaji dan pada saat pulang saya yang menjemput, siang harinya setelah balik dari sekolah dia membantu membereskan pekerjaan rumah tanpa saya menyuruhnya dan selalu saya memberinya imbalan tanpa di minta oleh cucu saya dan di malam harinya dia lanjut belajar dengan pantauan saya.”

Untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup sekolah cucu saya memang orangtuanya selalu kirim dengan tambahan dari hasil tenun ikat saya dan juga kebebasan selal saya berikan pada cucu saya hanya saja dia selalu sadar diri sendiri karena dia rasa kalau bermain atau apapun jarang karena waktu yang dia habiskan selalu di rumah.

“ana na ine kere diki reka sa’o ndia baba ki du jeki baba ki mata na karena embu ko ine ki iwa mbraka kodo tozo kai kesa ne kai so wee ne jao jadi kai iwa ka ndua zau embu ki, kesa ne pawe sekali ine ana na pita paleki ngaza mesa juara kelas ne ibu be mogea pawe mesa ne kai, kai iwa mberaka zigig zeo woso reka sao zaka kami mungkin kai mbeo ka kami tenggo so lagu iwa ka jadi kai selalu zaka kema reka sa’o eze iwaki woso ine. (cucu saya itu dari lahir sudah dengan saya sampai dengan bapaknya meniggal taun kemarin, kakek-nenek dari ibunya jarang datang lihat dia jadi karena merasa sudah dekat dengan saya jadi tidak lagi kerumah kakek-nenek dari ibunya, baru anaknya juga baik sekali ine dan pintar sekali selalu dapat juara kelas dan baik-baik semua gurunya ke cucu saya, dia jarang untuk bermain bersama temannya waktunya dia habiskan bersama kami di rumah mungkin dia tau saya sudah tua dan sudah tidak bertenaga jadi selalu menyempatkan waktunya membantu pekerjaan rumah).”

Keterangan dari siti aisah yang berusia 10 Tahun mengatakan:

“jao sekolah reka sd al-lilmu kakak kelas 4, jau jao mbana mesa kalau ke skolah kadang jao pesambu ne ozo imu rame-rame kami, nene mogea kadang tu tapi hanya pas

jao maso seminggu, kalan jao baze ngaji nene ju dato jao dan mama mogar sering telepon aze kabar jao ngatu doi to skolah ne nene selalu na'u nena ne aze ona tugas skolah. (saya sekolahnya di SD Al-Ilmu kelas 4, saya kalau berangkat sekolah sendiri kadang-kadang bersama teman yang lainnya, nenek juga kadang-kadang ikut mengantrakan saya dan kalau pulang dari ngaji malam selalu dijemput kakek. Ibu juga sering menghubungi kami di rumah dan setiap bulan selalu mengirimkan kami uang dan selalu menanyakan kabar saya dan sekolah saya, nenek juga selalu menasehati saya setiap dia menemani saya belajar)."

Keterangan dari nenek Anita yang berusia 80 tahun tidak jauh berbeda dengan kedua pola asuh informan di atas, berikut jawaban informan:

ine ki mata hiwa wutu ka pas umu ki 9 tahun, ari ku na kere diki ka jao uru na ine ne du jeki sembu na, mera sama ne baba ne ka'e-ka'e ki, kalo embu mai mama be na mata hebo ka ne ata nggae nafkah abe baba be mbana sekolah ki jao tuu hanya tk we karena reu na kalan sd ne smp na kai mbana dato ka ine. so mbeja sore kai mbana ngaji reka tpq ata wee ne sao ne ozo imu ki so kombe mbo kai ka mbeja belajar kalan tugas iwa kai kodo televisi. .(ibunya meninggal sudah 4 tahun yang lalu saat cucu saya berusia 9 tahun dan dari kecil selalu bersama saya dengan bapak dan kakak-kakanya, kakek-nenek dari pihak ibunya sudah lama meninggal dan yang mencari nafkah adalah bapaknya, ke sekolah saya yang mengantarnya dari TK setelah masuk SD kesekolahnya sendiri karena jaraknya lumayan dekat dari rumah. Kemudian sore harinya cucu saya pergi mengaji di TPQ yang dekat dengan rumah bersama teman-temannya dilanjutkan dengan malamnya dia belajar atau tidak menonton televisi)."

Untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup sekolah cucu saya di bayai oleh bapaknya, untuk kebebasan cucu saya saya selalu berikan hanya saja seperti anak pada umumnya hanya saja ada beberapa yang saya tidak perbolehkan dan cucu saya ini anak laki satu-satunya harus di pantauan saya namun agak kewalahan juga saya mengurusnya.

"mbeo dato si ine ana ata haki na jomba zera petu zigig na mbana henge na du jeki kombe-kombe we kalan ngaji libur na, kita mbana niu mogar mbupu peka moo mbuku hai zima na kera-kera we supaya kai mai. (tau sendiri sudah adek anak laki-laki satu-satunya kalau kita panggil pulang ditambah kalau hari libur itu dari pagi-pagi pergi main sampe dengan sore menjelang malam baru pulang baru kalau pergi panggil juga susah adek sudah tua begini kaki sering nyeri)."

Selain itu menurut Islam pola asuh adalah sikap dan perilaku orang tua terhadap anak yang masih kecil atau yang masih dalam pengawasan dan pengasuhan yang merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Lukman (31):17.

بِيَنَيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
١٧

Artinya: *:Wahai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah")*. (QS. Luqman: 17).

Menurut tafsir Jalalain di jelaskan bahwa, *Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia berbuat baik dan cegahlah mereka berbuat jahat dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu disebabkan amar makruf dan nahi mungkarmu itu. (Sesungguhnya demikian itu) hal-hal tersebut (juga ditekankan untuk diamalkan) karena wajib mengigat hal tersebut.*

Islam sangat menekankan tanggung jawab orang tua untuk merawat, menjaga dan melindungi anak-anaknya. Berdasarkan kenyataan bahwa anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga karena mereka bertanggung jawab kepada Allah. Selama bertahun-tahun pada awal kehidupnya, anak-anak belum bisa memahami bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Selain mereka juga tidak mampu menjaga diri dan terhindar dari mara bahaya dan ancaman berbagai penyakit, oleh karena itu orang tua lah yang bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anak.

Analisis Peranan Pengasuhan Nenek Pada Anak di Kelurahan Rukun Lima Atas Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende

Berdasarkan dari hasil temuan peneliti setelah melakukan penelitian di Kelurahan Rukun Lima Atas tersebut mendapatkan beberapa perbedaan jenis pola asuh yang di terapkan oleh nenek kepada anak atau cucunya, dan orangtua yang memberikan pola asuh ketika berada jauh dari anaknya, dimana terdapat tiga jenis pola asuh yang diterapkan. Adapun nenek ketika mengasuh anak atau cucunya menggunakan pola asuh demokratis dan pola asuh permsif-memanjakan (indulgent), berbeda halnya orangtua yang berada jauh dari anaknya hanya menggunakan pola asuh mengabaikan atau penelantar (*permissive indifferent*). Dari ketiga jenis pola asuh tersebut sudah jelas memiliki perbedaan dan tentunya akan mengalami beberapa dampak positif dan negatif diantaranya:

1. Pola asuh demokratis

Pola asuh ini memberikan kebebasan pada anak untuk mengutarakan pendapatnya, melakukan apa yang diinginkannya, tanpa melewati batas atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam pola asuh ini terdapat sikap terbuka antara nenek dan anak. Mereka menciptakan aturan-aturan yang disepakati bersama. Anak diberi kebebasan dan tanggung jawab untuk mengutarakan pendapat, perasaan dan keinginannya. Jadi pola asuh ini mempunyai komunikasi yang baik antara nenek dan anak.

Berdasarkan dari hasil atau temuan data peneliti di Kelurahan Rukun Lima Atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari kelima anggota keluarga yang melimpahkan peranan pengasuhan anak pada nenek terdapat tiga nenek yang menggunakan pola asuh demokratis yaitu Nenek Ahwa Daa, Nenek Siti Sarah dan Nenek Anita. Menerut peneliti setuju dengan penggunaan pola asuh yang diterapkan oleh nenek pada cucunya dikarenakan dalam pola asuh ini lebih pada mengapresiasi segala bentuk aktivitas anak atau cucunya, selalu berusaha ada di saat anak membutuhkan dan selalu senantiasa mendukung keinginan anaknya, sehingga tidak ada unsur keterpaksaan anak dalam melakukan segala aktifitas atau anak merasa bersalah dalam melakukan segala pekerjaan.

Pola pengasuhan demokratis di atas menurut Janet Kay menjelaskan bahwasannya secara umum model pengasuhan demokratis menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab penuh kepada anak. Mereka menunjukkan kehangatan, kepekaan terhadap kebutuhan anak dan dapat mengembangkan pola komunikasi yang baik sejak dini. Mereka mendukung impian dan tujuan anak-anak. Pola asuh seperti ini berusaha menghindari teknik-teknik yang mengedepankan kekuasaan agar anak tidak merasa tertekan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat helmawati yang menjelaskan bahwa pola asuh demokratis menerapkan komunikasi dua arah, Suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak, serta anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab.⁸

Adapun dampak yang terjadi pada pola asuh ini lebih mengarah kepada dampak positif nya yang penjelasannya terdapat pada bab I dimana seorang anak di dalam pengasuhan nenek dengan berbagai pengalaman neneknya dan kedua orangtua yang meninggalkannya untuk sementara demi mencari nafkah, mereka dengan terbiasanya akan membentuk karakter pribadi yang khas seperti mandiri, bertanggung jawab, lebih disiplin, bersikap lebih dewasa, bersikap terbuka dengan nenek. Pengasuhan nenek digambarkan sebagai pengganti orangtua dengan membantu anak mereka yang membawa beban tanggung jawab pengasuhan. Pengasuhn yang seperti ini membuat seorang anak menjadi pribadi displin tentunya dan bertanggung jawab atas apa yg mereka perbuatkan.⁹

2. Pola asuh permsif-memanjakan (indulgent)

Pada pola asuh ini lebih menekankan pada keinginan anak sendiri dan mengatur sendiri ini juga melibatkan peranan pengasuhan para nenek terhadap perilaku anak , hanya saja dalam pengasuhan tersebut kurang menerapkan sikap

⁸ Janet Kay, Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 42.

⁹ Muhammad Rizky Afif Zakaria, Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak dari Orangtua Ke Nenek dan Kakek..., hlm. 19-20.

kontrol yang ditandai dengan memberikan kebebasan, selalu dibela, kurang inisiatif, kurang terbuka dan sikap memanjakan.

Berdasarkan dari temuan data peneliti di Kelurahan Rukun Lima Atas dapat di simpulkan dari kelima anggota keluarga yang melimpahkan peranan pengasuhan nenek pada anak terdapat dua nenek yang menggunakan pola asuh permisif-memanjakan yaitu Nenek Siti Arha dan Nenek Siti Khadijah. Menurut peneliti kurang setuju akan penerapan pola asuh ini, dikarenakan dalam pola asuh ini tentu akan ada banyak dampak negatifnya dibanding dampak positif yang terjadi pada anak. Anak yang berusia di bawah 5 tahun akan terbiasa oleh perlakuan neneknya hingga tumbuh kembang anak kedepannya senantiasa harus dituruti kemauan dikarenakan dalam penerapan pola asuh ini terlalu memberikan kebebasan dan kurang menerapkan sikap kontrol. Boleh-boleh saja perlakuan nenek ketika memanjakan anak atau cucunya, dan itu memang terjadi karena kake-nenek pada umumnya selalu membela dan memanjakan cucunya, hanya saja harus mengimbangi sikap kontrolnya dan kurangi menuruti kemauan cucunya, biarkan cucunya lebih disiplin dan bersikap mandiri.¹⁰

Mengenai penjelasan pola asuh di atas, sejalan dengan pendapat Al-Tridhonanto bahwa sifat dan sikap kakek-nenek yang hangat, anak sering kali menyukai pola asuh permisif, nenek harus menuruti segala keinginan anak bagaimanapun caranya. Strategi komunikasi yang digunakan dalam pola asuh permisif adalah apa yang diinginkan anak harus selalu diikuti dan diperbolehkan. Pada pola asuh permisif ini lebih mendorong anak menjadi agresif dan cenderung kurang percaya diri.

3. Pola Asuh mengabaikan atau penelantar (*permissive indifferent*)

Orang tua tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya. Waktu banyak digunakan untuk pribadi mereka, seperti bekerja. Pola asuh penelantar sering dilakukan oleh orangtua yang terlalu sibuk bekerja mengejar materi. Namun, orang tua tipe ini juga memberikan biaya dan kebutuhan untuk anak.¹¹

Berdasarkan dari temuan data peneliti di Kelurahan Rukun Lima Atas dapat di simpulkan dari kelima anggota keluarga, disinilah orangtua yang bekerja sebagai TKI rata-rata mereka semua menggunakan Pola asuh mengabaikan atau penelantar (*permissive indifferent*). Dalam penerapan pola asuh ini penelitian pun juga tidak setuju jika penerapan pola asuh ini diterapkan kepada anak yang masih di bawah umur apalagi ditinggal bertahun-tahun lamanya, Orang tua yang menerapkan pola pengasuhan ini

¹⁰ Kartini Kartono, "Peran Orang Tua dalam Merawat Anak"..., hlm. 39.

tidak memiliki banyak waktu untuk bersama anak-anak mereka. Anak-anak ini cenderung tidak kompeten secara sosial dan memiliki kontrol diri yang buruk.

Bahkan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3), suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.¹²

Adapun bentuk pola asuh orangtua yang diterapkan di Kelurahan Rukun Lima Atas tersebut dengan bekerja sebagai TKI yang sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata bentuk pengasuhannya hanya bisa melalui materil karena situasi dan kondisi yang mengharuskan orang tua dari anak tetap menjalankan kewajibannya dengan melalui biaya hidup sang anak. Orangtua yang menggunakan pola asuh ini tetap memberikan kehidupan anak melalui materil, selalu menghubungi anak dan menanyakan kondisi anak baik tentang pendidikan, fisiknya dan lain sebagainya. Orangtua yang bekerja ini tidak henti-hentinya ketika menghubungi anak-anaknya selalu menasehati untuk senantiasa menghormati kakek dan nenek yang telah merawat dan mengurusnya sebagai pengganti kedua orangtuanya.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (11), berbicara mengenai kuasa asuh seorang anak. Di dalam pasal itu menyatakan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.¹³

Alasan orang tua yang bekerja dan nenek menerapkan pola asuh yang berbeda tentu sudah sangat jelas terletak pada kondisi waktu masing-masing dimana sang nenek yang setiap saat selalu bersama cucunya sedangkan orang tuanya hanya bisa melalui pengamatan dari jauh dengan via telepon dan waktu bersama anak-anaknya itu tidak ada sama sekali dan akan ada ketika mereka pulang dari rantaunan itupun hanya 2 atau 3 bulan bersama anak-anaknya dan perlu waktu yang lama untuk anak beradaptasi dengan orangtuanya karena ditinggal bertahun-tahun lamanya membuat anak sedikit canggung ketika berada dekat orangtuanya.

Dilihat dari porsi pengasuhan yang diberikan nenek dan orangtuanya, menurut peneliti porsi yang sebaiknya di dapatkan oleh anak-anak itu pada pola pengasuhan yang diberikan nenek, karena nenek yang selalu senantiasa mengamati, berada dekat bersama cucunya ketika membutuhkan sesuatu, dan akan menjadi garda terdepan untuk cucunya. Dan nenek adalah tempat dimana cucunya selalu mencurahkan isi hati dan keinginannya. Bantuan yang diberikan oleh orangtuanya ketika anak-anaknya

¹³ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berada di bawah pengasuhan neneknya yaitu melalui materil dan menyemangati atau menanyakan kabar, menasihati anak-anaknya agar tidak boleh berkata kasar atau berbuat jahat dengan neneknya dan harus selalu patuh dengan nenek-neneknya.

Kesimpulan

Peranan pengasuhan nenek pada anak di Kelurahan Rukun Lima Atas, pada pola pengasuhan yang diberikan nenek pada anak atau cucunya itu terdapat dua jenis pola asuhnya, diantaranya: pertama Pola asuh demokratis, dari kelima anggota keluarga yang melimpahkan peranan pengasuhan anak pada nenek terdapat tiga keluarga yang menggunakan pola asuh demokratis, kedua Pola asuh permisif-memanjakan (*indulgent*) dari kelima anggota keluarga terdapat dua keluarga yang menggunakan pola asuh permisif-memanjakan dan yang ketiga pola asuh yang sering digunakan oleh orangtua saat bekerja sebagai TKI yaitu pola asuh mengabaikan atau penelantar (*permissive indifferent*) dari kelima anggota keluarga, orangtua yang bekerja sebagai TKI rata-rata mereka semua menggunakan Pola asuh mengabaikan atau penelantar (*permissive indifferent*).

Pandangan hukum Islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain adalah boleh jika Istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain karena ikut mencari nafkah untuk keluarga dengan syarat sebagai berikut: ada izin dari suami (jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak terbengkalai), pekerjaannya halal, tidak mengganggu pekerjaan pokok di rumah (mengasuh dan mendidik anak-anak, melaksanakan pengelolaan rumah tangga, menjaga keharmonisan suami/istri, menciptakan suasana yang dapat mencapai terwujudnya keluarga sakinah), bekerja di tempat dan waktu yang aman (sebisa mungkin memilih pekerjaan yang masih berada di lingkungan rumah sehingga ibu tidak lepas kontrol terhadap anak kalau pekerjaannya berada diluar rumah maka waktu mengasuh anak harus jauh lebih banyak dan berkualitas ketimbang bekerja.

Daftar Pustaka

- Abidin, Y., *Pembelajaran Multi Literasi*, Jakarta: Refika Aditama, 2018.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Al-Munawar Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: PT. Penamadani, 2005.
- Al-Tridhonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003..

- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2008.
- Chabib Thoha, *Selecta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dede Rahmat Hidayat, *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian Dalam Konseling*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, Cet., V, 2005.
- Dr. Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta: Press Edisi I – 2020.
- Eny Setiyowati, "Pembentukan Kepribadian Islami Pada Anak Usia Dini" al-Mabsut, 2 September 2020".
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* , Jakarta : Lembaga dan Kajian Agama Gender, 1999. hlm. 29.
- Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 2015.
- Heru Irianti dan Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Kea Rah Ragam Varian Kontemporer*, Ed. 1- Cet. 10- Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 8*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.
- Ichda Azalia, *Perilaku Sosial Mahasiswa Asing di Wilayah ASEAN*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2007.